



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 582/Pdt.P/2021/PA.Smd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai cape, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H. dan Hefni Efendi, S.H.I., M.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Gusti Heliana Safitri, S.H. dan Rekan, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Komp. Wijaya Kusuma V RT 19 No. 188-D, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus*, tanggal 13 September 2021, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan *Nomor 527/SK-KS/9/2021/PA.Smd*, tanggal 28 September 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya serta memeriksa bukti tertulis di persidangan;

### DUDUK PERKARA.

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 582/Pdt.P/2021/PA.Smd, tanggal 27 September 2021, dengan perubahan olehnya sendiri di depan persidangan telah mengajukan

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 582/Pdt.P/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXmenikah dengan seorang perempuan bernama XXXXtelah menikah, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 1985, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/19/VII1985, tanggal 08 Juli 1985;
2. Bahwa dari pernikahan antara XXXXdengan XXXXtelah dikarunia 1(Satu) orang anak kandung yang bernama XXXX, lahir di Samarinda, tanggal 28 Oktober 1986;
3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 XXXXtelah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian nomor 6472-KM-29042019-0017, tanggal29 April 2019;
4. Bahwa pada tanggal 07 November 2018 XXXXtelah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian nomor 6472-KM-29042019-0014, tanggal 29 April 2019;
5. Bahwa kedua orang tua Almarhum XXXXyaitu XXXX dan XXXXtelah meninggal dunia, XXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1974 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomor, Kabupaten Magetan, dengan nomor: 470/74/403.408.9/2021, tanggal 23 September 2021dan XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 1964 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomor, Kabupaten Magetan, dengan nomor: 470/73/403.408.9/2021, tanggal 23 September 2021;
6. Bahwa kedua orang tua almarhum XXXX, yaitu ayah bernama XXXX dan XXXXyang tidak diketahui namanya telah meninggal dunia, namun tidak diketahui tanggal dan tempat meninggal dunianya;
7. Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXmemiliki sebidang tanah dan berdiri di atasnya sebuah bangunan yang terletak di KOTA SAMARINDA, dengan ukuran luas 181 M<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 166, atas nama XXXX;

Hal.2dari12 hal.Pen.No.582/Pdt.P/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk menjual dan membalik nama objek waris pada point 6;
9. Bahwa untuk dapat menjual dan membalik nama objek waris tersebut, Pemohon memerlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Samarinda;
10. Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXtetap beragama Islam dan Pemohon sebagai ahli waris beragama Islam;
11. Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXtidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan/atau hibah;
12. Bahwa selain Pemohon di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum XXXX;
13. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Pemohon sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum XXXX;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Almarhum XXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2018;
3. Menyatakan secara hukum isteri Almarhum XXXXyaitu XXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2018;
4. Menyatakan secara hukum kedua orangtua Almarhum XXXXyaitu XXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1974 dan XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 1964;
5. Menyatakan secara hukum kedua orang tua almarhum XXXX, yaitu ayah bernama XXXX dan XXXXyang tidak diketahui namanya telah meninggal dunia;
6. Menetapkan bahwa PEMOHON Adalah ahli waris dari Almarhum XXXX;
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Hal.3dari12 hal.Pen.No.582/Pdt.P/2021/PA.Smd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon yang didampingi dan diwakili oleh Kuasanya telah hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 152/19/VII/1985*, atas nama XXXX dan XXXX, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 8 Juli 1985, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6472021611070975*, atas nama Kepala Keluarga XXXX, dan pengikut XXXX (istri), dan XXXX (anak/Pemohon), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 23 Februari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi *Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-29042019-0017*, atas nama XXXX, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 29 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi *Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-29042019-0014*, atas nama XXXX, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 29 April 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi *Surat Keterangan Kematian Nomor 470/794/403.409.9/2021*, atas nama XXXX, aslinya dikeluarkan oleh Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, tanggal 23 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi *Surat Keterangan Kematian Nomor 470/793/403.409.9/2021*, atas nama XXXX, aslinya dikeluarkan oleh Desa Pojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, tanggal 23 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-6**;

Hal.4dari12 hal.Pen.No.582/Pdt.P/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi *Surat Keterangan Ahli Waris* atas nama pewaris almarhum XXXX dan Sutokaryo, diketahui Ketua RT 23, Lurah Kelurahan Harapan Baru dan Camat Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, tanggal 7 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-72**;
8. Fotokopi *Bagan Silsilah Keturunan* XXXX, diketahui Ketua RT 23, Lurah Kelurahan Harapan Baru dan Camat Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi *Sertifikat Hak Milik Nomor 166*, atas nama Pemegang Hak XXXX, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Samarinda, tanggal 22 Oktober 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-9**;

Bahwa di samping mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak saudara sepupu XXXX;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung satu-satunya dari perkawinan XXXX dengan XXXX;
  - Bahwa setahu saksi XXXX dan XXXX telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi almarhum XXXX dan XXXX meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa kedua orang tua almarhum XXXX juga telah meninggal dunia sebelumnya;
  - Bahwa selama hidupnya almarhum XXXX hanya pernah menikah sekali dengan XXXX;
  - Bahwa setahu saksi almarhum XXXX dan XXXX meninggal dunia karena sakit;

Hal.5 dari 12 hal. Pen. No. 582/Pdt. P/2021/PA. Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXX dan XXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat meninggal, almarhum XXXX dalam keadaan beragama Islam;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXX dan XXXX;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari XXXX dengan XXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXX dan XXXX telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa kedua orang tua almarhum XXXX juga telah meninggal dunia sebelumnya;
- Bahwa selama hidupnya almarhum XXXX hanya pernah menikah sekali dengan XXXX;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXX dan XXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat meninggal, almarhum XXXX dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada waktu meninggal, almarhum XXXX ada meninggalkan harta yang akan dijual ke LDII;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris almarhum XXXX dan XXXX;

**Hal.6dari12 hal.Pen.No.582/Pdt.P/2021/PA.Smd**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengaku sebagai anak kandung satu-satunya dari pasangan suami-istri almarhum XXXXdan XXXX;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana Penjelasan Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-9, dan juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut karena dibuat atau diketahui oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut terbukti XXXXpernah terikat perkawinan yang sah dengan XXXXsebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan bukti P-6 tersebut terbukti bahwa XXXXdan XXXX, serta kedua orang tua masing-masing telah meninggal dunia;

**Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 582/Pdt. P/2021/PA. Smd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-7 dan bukti P-8 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung satun-satunya dari almarhum XXXXdan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 terbukti pula bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXdan XXXXada memiliki harta peninggalan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satu pun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum XXXXdan XXXXkarena merupakan saudara sepupu dan Ketua RT di tempat tinggal almarhum XXXXdan XXXXdan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum XXXXdan almarhumah XXXXyang bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi almarhum XXXXdan almarhumah XXXXmeninggal dunia di Samarinda karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat-alat bukti tertulis, dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXdan XXXXadalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai 1 orang anak kandung laki-laki;
- Bahwa almarhumah XXXXdan XXXXmeninggal dunia di Samarinda;
- Bahwa kematian almarhumah XXXXdan XXXXbukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXdan almarhumah XXXXjuga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama pernikahannya, almarhum XXXXhanya pernah menikah sekali dengan almarhumah XXXXdan selama pernikahannya tidak pernah bercerai;

**Hal.8dari12 hal.Pen.No.582/Pdt.P/2021/PA.Smd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum XXXXdan almarhumah XXXXmasih tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXdan almarhumah XXXXada memiliki harta peninggalan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris dari almarhum XXXXdan almarhumah XXXXterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok hubungan darah meliputi: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon adalah termasuk kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum XXXXdan XXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah SAKSI II, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXXXdan almarhumah XXXXmeninggal dunia karena sakit;

**Hal.9dari12 hal.Pen.No.582/Pdt.P/2021/PA.Smd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apa pun yang dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum XXXXdan almarhumah XXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon hanya mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum XXXXdan almarhumah XXXX, dan tidak sampai kepada penentuan serta pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris, maka Majelis Hakim hanya menetapkan sesuai permohonan Pemohon, dan hal itu adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sesuai Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum XXXXdan almarhumah XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXdan almarhumah XXXXdapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka yang menjadi ahli waris satu-satunya dari pewaris almarhum XXXXdan almarhumah XXXXdan kedudukannya adalah **PEMOHON** (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan hukum syar'i dan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

**Hal.10dari12 hal.Pen.No.582/Pdt.P/2021/PA.Smd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXtelah meninggal dunia di Samarinda, tanggal 23 Januari 2018, karena sakit;
3. Menyatakan bahwa XXXXtelah meninggal dunia di Samarinda, tanggal 7 November 2018, karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXdan almarhumah XXXXadalah **PEMOHON** (anak laki-laki kandung);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan tanggal 28 Rabiulawal 1443 H, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. Rusliansyah, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

ttd

ttd

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Ratna Mayasari, A.Md., S.H.**

## Perincian biaya perkara:

- |                          |      |                  |
|--------------------------|------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : Rp | 30.000,00        |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp | 50.000,00        |
| 3. Panggilan             | : Rp | 00.000,00        |
| 4. P N B P               | : Rp | 10.000,00        |
| 5. Redaksi               | : Rp | 10.000,00        |
| 6. Meterai               | : Rp | <u>10.000,00</u> |

**Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 582/Pdt. P/2021/PA. Smd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 110.000,00  
(seratus sepuluh ribu ribu rupiah)

Samarinda, 4 November 2021

Salinan sesuai aslinya

**P a n i t e r a,**

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**

**Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 582/Pdt.P/2021/PA.Smd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)